



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR: 85/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KERJA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang akan dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Tim Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 144/PY.01.1-BA/1503/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Perihal Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dan nama-nama terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Tim Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi menjadi 6 (Enam) tim kerja, yaitu :

1. Koordinator
2. Tim Help Desk (Distribusi Informasi);
3. Tim Konsultatif dan Persidangan;
4. Tim Verifikasi Jawaban Termohon, Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti;
5. Tim Penataan, Penerimaan dan Distribusi Jawaban Termohon, Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti Persidangan; dan
6. Tim Umum, Konsumsi dan Akomodasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 25 Mei 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019
 TANGGAL : 25 MEI 2019
 TENTANG : PENETAPAN TIM KERJA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SAROLANGUN

NO.	NAMA	TIM	TUGAS TIM	
1.	Muhammad Fakhri. HS, M.Pd.I	KOORDINATOR		
2.	Rupi Udin, M.Si			
3.	Drs. A. Anif			
4.	Aliwardana, ME			
5.	Ibrahim, M.Si			
1	Ida Farida	TIM HELP DESK (DISTRIBUSI INFORMASI)	1	Berkoordinasi dengan panitera yang berkaitan dengan informasi dan penerimaan permohonan permohonan dalam bentuk soft copy dan hard copy selama proses PHP.
2	Mujiono, SE		2	Memberikan informasi dan menyampaikan permohonan pemohon dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun selama proses PHP.
3	Rivo Hardino		3	Mengunggah/ <i>meng-upload</i> permohonan pemohon dan jadwal sidang yang telah diterima dari kepaniteraan mahkamah, ke laman JDIH KPU.
4	Dwika Junita, S.ST		4	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun berkaitan dengan permohonan dalam PHP.
5	Masayu Intan Savitri		5	Menyerahkan permohonan pemohon yang asli kepada KPU Kabupaten Sarolangun yang menjadi termohon dengan disertai tanda terima sebagai bukti penerimaan berkas.
		6	Menginformasikan jadwal sidang terkini dalam persidangan pendahuluan	

				dan persidangan pemeriksaan melalui JDIH KPU.
			7	Merekapitulasi dan mendokumentasikan data selama proses PHP.
			8	Menyerahkan salinan putusan Mahkamah Kontitusi kepada KPU Kabupaten Sarolangun yang menjadi termohon dengan disertai tanda terima sebagai bukti penerimaan berkas.
1	Aliwardana, ME	TIM KONSULTATIF DAN PERSIDANGAN	1	Menyiapkan dan mengatur jadwal konsultasi bagi KPU Kabupaten Sarolangun yang disesuaikan dengan jadwal persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
2	M.Arif Suryandi Lingga, MH		2	Memberikan Konsultasi hukum kepada KPU Kabupaten Sarolangun berkaitan dengan seluruh proses persidangan PHP yang disampaikan oleh Tim Konsultan Hukum KPU RI.
3	Mujiono, SE		3	Memberikan pendamping KPU Kabupaten Sarolangun pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
4	Rivo Hardino			
1	Rupi Udin, M.Si	TIM VERIFIKASI JAWABAN TERMOHON, DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI	1	Membantu memeriksa kelengkapan dokumen jawaban termohon dan daftar bukti.
2	M.Arif Suryandi Lingga, MH		2	Membantu memeriksa kelengkapan dokumen alat bukti persidangan.
3	Ahmad Jumadil, S.Sos.		3	Membantu memeriksa kelengkapan dokumen alat bukti yang telah diproses leges.
4	Dwika Junita, S.ST			
5	Arif Hamdun			

1	Ibrahim, M.Si	TIM PENATAAN, PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI JAWABAN TERMOHON, DAFTAR BUKTI DAN ALAT BUKTI PERSIDANGAN	1	Melakukan penerimaan, penataan dokumen jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (<i>Flashdisk</i>) dan alat bukti persidangan dengan jumlah rangkap sesuai dengan PMK.
2	M. Anas Mirza		2	Menata jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (Flashdisk) dan alat bukti persidangan sesuai menurut KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Sarolangun.
3	Masayu Intan Savitri		3	Menyiapkan pengangkutan, penyerahan dan distribusi jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (Flashdisk) dan alat bukti persidangan ke Mahkamah Konstitusi.
4	Ria Dwijayanti.GM, SE		4	Mendampingi verifikator panitera Mahkamah Konstitusi dalam melakukan verifikasi dokumen jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (Flashdisk) dan alat bukti persidangan.
			5	Menerima tanda terima dokumen jawaban termohon, daftar bukti, soft copy (Flashdisk) dan alat bukti persidangan yang telah diverifikasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.
1	Drs. A. Anif	TIM UMUM, KONSUMSI DAN AKOMODASI	1	Menyiapkan kebutuhan kelengkapan masing-masing tim, baik ATK, dan kebutuhan lainnya.
2	Idaman Iman Selamat.Z, S.Sos		2	Membantu dan mendampingi KPU Kabupaten Sarolangun dalam penyiapan pendistribusian dokumen ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
3	Nila Marleti		3	Melakukan pengamanan selama kegiatan PHP berlangsung.
4	Ratih Widya Sari, S.ST		4	Memberikan pelayanan kesehatan serta tindakan

			medis selama proses PHP berjalan.
		5	Memfasilitasi transportasi untuk mobilitas tim kerja.
		6	Mengurus daftar hadir dan administrasi perjalanan dinas KPU Kabupaten Sarolangun.
		7	Mendokumentasikan kegiatan PHP.
		8	Memberitakan kegiatan PHP untuk ditampilkan di laman resmi KPU/JDIH.
		9	Mengikuti kegiatan/rapat pleno/briefing dan membuat laporan singkat terkait kegiatan tersebut.
		10	Menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses PHP.
		11	Menyusun laporan akhir kegiatan PHP.
		12	Mengoordinasikan dengan penyedia konsumsi dan akomodasi bagi tim kerja di homebase KPU selama proses persiapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2017.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun